

**RELAAS PEMBERITAHUAN PERMOHONAN BANDING
SECARA UMUM MELALUI KANTOR WALIKOTA BANDA ACEH
(SURAT TERCATAT)**

Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna

Saya Syarifuddin, S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna, tanggal 14 November 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Gasida (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh) berkedudukan dahulu di Jalan K.H. Ahmad Dahlan, Nomor 41, Gampong Merduati Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah NKRI, maka dipanggil melalui alamat kantor Walikota Banda Aceh, Jalan Abu Lam U Nomor 7, Banda Aceh, sebagai **Turut Terbanding I**;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026 oleh Devli Safliana, S.H., M.H, selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. Chik Kuta Karang, Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2026 selaku kuasa dari Badan Pertanahan Kota Banda Aceh, dengan domisili elektronik kot-bandaaceh@atrbtn.go.id telah mengajukan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Bna tanggal 21 April 2026, dalam perkara perdata antara:

Wali Kota Banda Aceh sebagai dahulu Tergugat III sekarang Pembanding I;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Banda Aceh sebagai dahulu Tergugat IV sekarang Pembanding II;

Badan Pertanahan Kota Banda Aceh sebagai dahulu Tergugat II sekarang sebagai Pembanding III;

Lawan

T.M. Ridwan Syah bin T. Razali, sebagai dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Dan

Gasida (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh) sebagai dahulu Tergugat I sekarang Turut Terbanding;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Oleh karena Turut Terbanding sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti sehingga pemberitahuan ini disampaikan dan dilaksanakan melalui **Kantor Walikota Banda Aceh** yang beralamat di Jalan Tgk. Abu Lam U No. 7, Banda Aceh untuk ditempelkan pada **papan pengumuman Kantor Walikota Banda Aceh** supaya dapat dibaca dan diketahui oleh umum serta selebar lagi juga di tempelkan **di papan pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh**;

Demikian relaas ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh saya selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Di Tandatangani Secara Elektronik Oleh:


Juru Sita Pengadilan Negeri Banda Aceh



SYARIFUDDIN, S.H



DETAIL	DATA
Nomor Kiriman	P2605050193310
Booking Code	
IdPelanggan Korporat	LNMAPN01230C
Type Pembayaran	Invoice
Kantor Kiriman	KCU BANDAACEH 23000
Jenis Layanan	PKH
COD/NON COD	NON-COD Nilai Cod : virtual account :
Tanggal Kirim	2026-05-05 17:54:25
Isi Kiriman	55/PDT.G/2025/PN BNA
Berat Kiriman	0.1 KG, Volumetrik : 0 KG
Kriteria Kiriman	Dokumen
Bea Dasar	27.000
Nilai Barang	200.000
HTNB	500
Pengirim	PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH, Phone Number : 021-3843348, Alamat : BANDA ACEH
Penerima	WALIKOTA BANDA ACEH, Phone Number : 082211845005, Alamat : BANDA ACEH
STATUS AKHIR	DELIVERED Di KCU BANDAACEH 23000,oleh : Adi Syahputra, tgl : 2026-05-06 10:14:50; , Diterima oleh : irfan



Koordinat Penerima

Histori Pengiriman